



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2010 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 05 Juli 2010 memberi kuasa kepada BAMBANG SUHERWONO, S.H.M.Hum., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantor di jalan Raya Ngebruk 5.b Sumberpuncung Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat.";

Lawan

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Juli 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3080/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tgl 21 Februari 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Wagir Kab. Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 548/39/II/1997 tanggal 21 Februari 1997;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jl Summersuko 02 RT.13 RW. 04 Desa Sumberpang Utara Kec. Wagir Kab. Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan di karuniai 2 (dua) orang yang bernama Lila Safitri yang berusia 13 tahun dan Putri Rahayu yang berusia 10 tahun, yang sejak kecil tinggal bersama orangtua Penggugat;

4. Bahwa oleh karena terhimpit ekonomi kemudian Penggugat pada tahun 2003 pergi ke Singapura untuk menjadi TKW, guna meningkatkan taraf hidup keluarga, yang mana hasilnya untuk keluarga;
5. Bahwa awal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar tahun 2004, yang mana kepergian Penggugat ke Singapura untuk menjadi TKW, Tergugat pulang kerumah orangtuanya, dan tidak pernah mengurus/ atau menengok kedua anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh orangtua Penggugat, serta tidak pernah memberi nafkah untuknya, dan Penggugat mendengar jika Tergugat telah memiliki perempuan lain;
6. Bahwa selama Penggugat bekerja di Singapura hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis karena Tergugat hanya Tergugat hanya mementingkan kesenangan sendiri dengan perempuan lain tsb tidak lagi memperhatikan anak-anaknya, dan pada saat kepulangan Penggugat untuk cuti tgl 28 Juni 2010 yang lalu, Tergugat tidak datang kerumah orangtua Penggugat dimana Penggugat dan anak-anak Penggugat tinggal, dan Penggugat mendengar kalau Tergugat sudah nikah lagi dan telah memiliki anak;
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sampai memiliki anak, maka Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab sebagai seorang suami, tidak menafkahi sehingga Penggugat masih harus menjadi TKW di Singapura;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan pada alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadi-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktunya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berputusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor : 548/39/II/1997 Tanggal 21 Februari 1997; (P.1)
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sumpersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor:474/130/421.608.002/2010 tanggal 17 Desember 2010;(P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat. Namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kurang lebih selama 4 tahun;
- Bahwa, penyebabnya karena sering terjadi pertengkaran masalah nafkah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencarinya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mencarinya;

Saksi II :, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena sering terjadi pertengkaran lalu Tergugat pergi sejak tahun 2004 dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

- Bahwa, penyebabnya karena masalah nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukumi Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.389000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1432 H., oleh kami Drs. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, AGUS AZZAM AULIA, S.H. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS AZZAM AULIA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	345.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	389.000,-

6

